



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Andi Tenriadjeng, Irg. Cimpu, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota palopo, sebagai Pemohon. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan para pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa insidentil Nomor 22/P/SKH/2019/PA Plp. Tanggal 25 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo yaitu:

1. PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Jalan Lingkar, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
2. PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
3. PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
4. PEMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan H. Andi Kasim, Kelurahan Surutanga, Kecamatan warra Timur, Kota Palopo selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

**Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PA Plp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Plp, hari itu juga telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia suami isteri bernama:
  - Hj. Darna binti H. Abdullah Dg Siwata pada tanggal 08 Oktober 2017, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/01/KP/I/2019; dan
  - Yasri Yusuf bin Yusuf pada tanggal 15 Desember 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/10/KP/02/2019;
2. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah Hj. Darna Abdullah Dg Siwata dan Almarhum Yasri Yusuf bin Yusuf, meninggalkan saudara, yaitu:
  - 1) Asis Siwata bin H. Abdullah Siwata, umur 44 tahun;
  - 2) Aris Siwata bin H. Abdullah Siwata, umur 43 tahun;
  - 3) Sudirman Siwata bin H. Abdullah Siwata umur 40 tahun;
  - 4) Sofyan Siwata bin H. Abdullah Siwata umur 38 tahun;
  - 5) Surianti binti Yusuf umur 45 tahun.
3. Bahwa almarhumah selain meninggalkan saudara juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 110 m2( Seratus sepuluh meter

**Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PA Plp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi ) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01255 surat ukur tanggal 21 Mei 2015 Nomor 00688/ Pontap/ 2015 tercatat atas nama Hj. Darna binti H. Abdullah Dg Siwata, SPPT PBB ( NOP ) : 73.73.730.006.002.0423.0 tercatat atas nama Hj. Darna binti H. Abdulah Dg Siwata, terletak di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ambo Dg. Lolo
- Sebelah Timur : Ambo Dg. Lolo
- Sebelah Selatan : Suhariato
- Sebelah Barat : jalan;

4. Bahwa terhadap harta warisan tersebut, para pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Darna binti H. Abdulah Dg Siwata dan almarhum Yasri Yusuf bin Yusuf untuk pengurusan balik nama atas sertifikat tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa pewaris:
  - Hj. Darna binti H. Abdulah Dg Siwata telah nyata meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2017; .
  - Yasri Yusuf bin Yusuf pada tanggal 15 Desember 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/10/KP/02/2019;

**Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PA Plp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pemohon I, pemohon II, pemohon III, pemohon IV pemohon V, adalah ahli waris dari almarhum Hj. Darna binti H. Abdullah Dg Siwata dan Yasri Yusuf bin Yusuf.
4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita 3 permohonan adalah harta peninggalan pewaris Hj. Darna binti H. Abdullah Dg Siwata dan Yasri Yusuf bin Yusuf;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini para pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa sebelum pembacaan permohonan para pemohon, para pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki pada permohonan pemohon.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan permohonan para pemohon, para pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki pada permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mencabut perkaranya, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para pemohon dicabut, namun karena perkara tersebut telah terdatar dalam register perkara dan telah dilakukan pemanggilan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

**Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PA Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Plp. dicabut.
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1440 Hijeriyah oleh Drs. M. Thayyib HP sebagai ketua majelis, Tommi, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Tommi, S.H.I.

Drs. M. Thayyib HP

ttd.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera pengganti,

ttd.

Dra. Nasrah Arif, S.H.

**Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PA Plp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
- Jumlah	Rp191.000,00

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PA Plp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)